



P U T U S A N
Nomor 1052/Pid.B/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD AHYAR HASIBUAN
2. Tempat lahir : Perbaungan
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun /26 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Jalan Johar Desa Melati I Kec.
Perbaungan Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa MUHAMMAD AHYAR HASIBUAN ditangkap tanggal 02 Maret 2021;

Terdakwa MUHAMMAD AHYAR HASIBUAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1052/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 11 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1052/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 11 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AHYAR HASIBUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MUHAMMAD AHYAR HASIBUAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor mobil Daihatsu Terios warna silver dengan Nomor Polisi BK 1134 ZK, Nomor Rangka MHKG2CJ1J7K001721 dan Nomor Mesin DAE0756 atas nama Hutabarat Alexander David;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Terios warna silver dengan Nomor Polisi BK 1134 ZK, Nomor Rangka MHKG2CJ1J7K001721 dan Nomor Mesin DAE0756;
- 1 (satu) lembar kwitansi bertandatangan Shandi Azhara Sikumbang di atas materai 6000 tertanggal 28 September 2020;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna silver dengan Nomor Polisi BK 1134 ZK, Nomor Rangka MHKG2CJ1J7K001721 dan Nomor Mesin DAE0756;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Terios.

Dikembalikan kepada saksi korban SUMITRO alias KEDRO.

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1052/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU :

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Gang Anggrek Dusun III Desa Emplasmen Kuala Namu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang*, dilakukan dengan cara sebagai berikut:----

Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Gang Anggrek Dusun III Desa Emplasmen Kuala Namu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan saksi korban membuat perjanjian sewa menyewa mobil yang mana Terdakwa menyewa mobil milik saksi korban yaitu mobil Daihatsu Terios warna silver dengan Nomor Polisi BK 1134 ZK, Nomor Rangka MHK82CJ1J7K001721 dan Nomor Mesin DAE0756 dengan harga sewa Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap bulan. Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi korban Sumitro disaksikan oleh saksi Mujiono dan disertai dengan materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah). Setelah perjanjian tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, saksi korban Sumitro, dan saksi Mujiono, maka saksi korban Sumitro menyerahkan kunci mobil dan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Zuraidah alias Ida (DPO), Shandi Azhara Sikumbang (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan saksi Dahli Ajiyani di kedai Bengbeng Jalan Ahmad Yani Kelurahan Paluh Kemiri Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Pada saat itu Terdakwa berkata bahwa ia ingin menggadaikan mobil Daihatsu Terios warna silver dengan Nomor Polisi BK 1134 ZK, Nomor Rangka MHK82CJ1J7K001721 dan Nomor Mesin DAE0756 milik saksi korban Sumitro yang sedang disewa oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa dan Zuraidah alias Ida (DPO) sudah menggadaikan mobil tersebut kepada Torang tetapi batal karena Torang tidak mau sehingga mobil tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dan Terdakwa harus mengembalikan uang milik Torang. Kemudian Zuraidah alias Ida (DPO) dan Shandi Azhara Sikumbang (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pergi ke rumah makan milik Jon Heri Sinaga di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I Baret Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang untuk menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Jon Heri Sinaga tetapi saksi Jon Heri Sinaga menolak dan menyarankan untuk ditawarkan kepada Syafarudin (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang berada di rumah makan tersebut. Syafarduin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat untuk menerima gadai mobil tersebut dengan harga Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tetapi pada saat itu Syafarudin (Terdakwa dalam berkas terpisah) hanya membawa uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga pada saat itu hanya membayarkan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya kan dicicil. Kemudian Shandi Azhara Sikumbang (Terdakwa dalam berkas terpisah) menandatangani kwitansi penyerahan uang tersebut dan menyerahkan kunci mobil, STNK, dan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian yang menerangkan bahwa BPKB mobil tersebut hilang padahal BPKB mobil tersebut ada pada saksi Sumitro yang mana Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian tersebut sengaja dibuat oleh Zuraidah alias Ida (DPO) dan Shandi Azhara Sikumbang (Terdakwa dalam berkas terpisah) agar penerima gadai percaya bahwa mobil tersebut milik Shandi Azhara Sikumbang (Terdakwa dalam berkas terpisah). Selanjutnya Zuraidah alias Ida (DPO) bersama saksi Dahli Ajiyani pergi ke rumah Torang dan menyerahkan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Torang untuk membayarkan hutang Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 Shandi Azhara Sikumbang (Terdakwa dalam berkas terpisah), bersama dengan Zuraidah alias Ida (DPO), Terdakwa, dan saksi Nestor Wiro Sihotang pergi ke rumah makan saksi Jon Heri Sinaga untuk mengambil uang sisa pembayaran dari Syafarudin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan kemudian Syafarudin (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Shandi Azhara Sikumbang (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya uang tersebut diserahkannya kepada Zuraidah alias Ida (DPO). Pada tanggal 19 Oktober 2020 di Mesjid I Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa menemui saksi korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai uang pembayaran sewa mobil sampai tanggal 19 November 2020. Kemudian Terdakwa membayarkan lagi uang sewa mobil tersebut kepada saksi korban sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai tanggal 19 Desember 2020. Pada tanggal 19 Desember 2020 saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut tidak disewakan lagi tetapi Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan dikembalikannya pada tanggal 30 Desember 2020. Pada

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1052/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2020 saksi korban mendatangi Terdakwa untuk meminta mobilnya dikembalikan tetapi Terdakwa menjanjikan mobil tersebut akan dikembalikan pukul 02.00 WIB. Tetapi setelah itu Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya. Setelah itu saksi korban mendapat informasi bahwa mobil miliknya telah digadai oleh Terdakwa sehingga korban melaporkan hal tersebut ke Kepolisian. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Gang Anggrek Dusun III Desa Emplasmen Kuala Namu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Gang Anggrek Dusun III Desa Emplasmen Kuala Namu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan saksi korban membuat perjanjian sewa menyewa mobil yang mana Terdakwa menyewa mobil milik saksi korban yaitu mobil Daihatsu Terios warna silver dengan Nomor Polisi BK 1134 ZK, Nomor Rangka MHK82CJ1J7K001721 dan Nomor Mesin DAE0756 dengan harga sewa Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap bulan. Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi korban Sumitro disaksikan oleh saksi Mujiono dan disertai dengan materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah). Setelah perjanjian tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, saksi korban Sumitro, dan saksi Mujiono, maka saksi korban Sumitro menyerahkan kunci mobil dan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Zuraidah alias Ida (DPO), Shandi Azhara Sikumbang (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan saksi Dahli Ajiyani di kedai Bengbeng Jalan Ahmad Yani Kelurahan Paluh Kemiri Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1052/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu Terdakwa berkata bahwa ia ingin menggadaikan mobil Daihatsu Terios warna silver dengan Nomor Polisi BK 1134 ZK, Nomor Rangka MHK82CJ1J7K001721 dan Nomor Mesin DAE0756 milik saksi korban Sumitro yang sedang disewa oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa dan Zuraidah alias Ida (DPO) sudah menggadaikan mobil tersebut kepada Torang tetapi batal karena Torang tidak mau sehingga mobil tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dan Terdakwa harus mengembalikan uang milik Torang. Kemudian Zuraidah alias Ida (DPO) dan Shandi Azhara Sikumbang (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pergi ke rumah makan milik Jon Heri Sinaga di Dusun I Baret Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang untuk menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Jon Heri Sinaga tetapi saksi Jon Heri Sinaga menolak dan menyarankan untuk ditawarkan kepada Syafarudin (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang berada di rumah makan tersebut. Syafarudin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat untuk menerima gadai mobil tersebut dengan harga Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tetapi pada saat itu Syafarudin (Terdakwa dalam berkas terpisah) hanya membawa uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga pada saat itu hanya membayarkan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya kan dicicil. Kemudian Shandi Azhara Sikumbang (Terdakwa dalam berkas terpisah) menandatangani kwitansi penyerahan uang tersebut dan menyerahkan kunci mobil, STNK, dan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian yang menerangkan bahwa BPKB mobil tersebut hilang padahal BPKB mobil tersebut ada pada saksi Sumitro yang mana Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian tersebut sengaja dibuat oleh Zuraidah alias Ida (DPO) dan Shandi Azhara Sikumbang (Terdakwa dalam berkas terpisah) agar penerima gadai percaya bahwa mobil tersebut milik Shandi Azhara Sikumbang (Terdakwa dalam berkas terpisah). Selanjutnya Zuraidah alias Ida (DPO) bersama saksi Dahli Ajiyani pergi ke rumah Torang dan menyerahkan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Torang untuk membayarkan hutang Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 Shandi Azhara Sikumbang (Terdakwa dalam berkas terpisah), bersama dengan Zuraidah alias Ida (DPO), Terdakwa, dan saksi Nestor Wiro Sihotang pergi ke rumah makan saksi Jon Heri Sinaga untuk mengambil uang sisa pembayaran dari Syafarudin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan kemudian Syafarudin (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Shandi Azhara Sikumbang (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya uang tersebut diserahkannya kepada Zuraidah alias Ida (DPO).

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1052/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 19 Oktober 2020 di Mesjid I Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa menemui saksi korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai uang pembayaran sewa mobil sampai tanggal 19 November 2020. Kemudian Terdakwa membayarkan lagi uang sewa mobil tersebut kepada saksi korban sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai tanggal 19 Desember 2020. Pada tanggal 19 Desember 2020 saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut tidak disewakan lagi tetapi Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan dikembalikannya pada tanggal 30 Desember 2020. Pada tanggal 30 Desember 2020 saksi korban mendatangi Terdakwa untuk meminta mobilnya dikembalikan tetapi Terdakwa menjanjikan mobil tersebut akan dikembalikan pukul 02.00 WIB. Tetapi setelah itu Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya. Setelah itu saksi korban mendapat informasi bahwa mobil miliknya telah digadai oleh Terdakwa sehingga korban melaporkan hal tersebut ke Kepolisian. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumitro als Kedro disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK No. Mesin DAE0756, No. Rangka MHK82CJ1J7K001721 milik saksi;
 - Bahwa Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB di gang Anggrek Dusun III Desa Emplasemen Kualanamu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1052/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang digelapkan Terdakwa barang milik saksi yaitu 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK No. Mesin DAE0756, No. Rangka MHK82CJ1J7K001721;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK berawal pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mendatangi saksi dan mengatakan akan merental mobil saksi selama 1 (satu) bulan dan pada saat itu saksi mengatakan uang rental mobil Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi kemudian saksi membuat surat perjanjian antara saksi dan Terdakwa diatas materai lalu saksi menyerahkan kunci kontak dan STNK 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2020 mobil tersebut tak kunjung kembali lalu saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK tersebut tetapi Terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut kepada Syafaruddin dengan harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tanpa seijin saksi sebagai pemilik 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi dihubungi oleh perempuan yang tidak saksi ketahui dan mengatakan bahwa mobil saksi ada padanya kemudian saksi mencari mobil tersebut bersama dengan DEDI dan MUJIONO berdasarkan informasi dari masyarakat mobil saksi berada di pasar sore tepatnya di rumah SYAFARUDDIN kemudian pada tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB saksi bertemu dengan anak SYAFARUDDIN dan meminta anaknya untuk mengabari SYAFARUDDIN bahwa saksi akan menebus mobil tersebut kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa di Desa Pagar Jati Kec. Pagar Merbau kemudian saksi membawa sandi dan Terdakwa ke kantor polisi untuk membuat laporan lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berhak untuk menjual 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK milik saksi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1052/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli mobil tersebut pada tahun 2018 dari pemilik sebelumnya yang bernama HUTABARAT ALEXANDER DAVID;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Dahli Ajiyani als Yani disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;

- Bahwa Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK No. Mesin DAE0756, No. Rangka MHK82CJ1J7K001721 milik saksi Sumitro alias Kedro;

- Bahwa Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB di gang Anggrek Dusun III Desa Emplasemen Kualanamu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang;

- Bahwa barang yang digelapkan Terdakwa barang milik saksi korban yaitu 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK No. Mesin DAE0756, No. Rangka MHK82CJ1J7K001721;

- Bahwa pada awalnya saksi bertemu dengan Terdakwa dan ZURAIDAH als IDA di kedai milik BEMBENG dan mendengar percakapan mereka bahwa akan menggadaikan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK kepada TORANG tetapi tidak jadi lalu Terdakwa dan ZURAIDAH als IDA lalu Terdakwa dan ZURAIDAH alias IDA pergi bersama dengan SHANDI dan mengatakan kepada saksi akan menggadaikan mobil dan meminta saksi untuk menemaninya membayar hutang kepada TORANG seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta);

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban mengalami Kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1052/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berhak untuk menjual 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK milik saksi korban;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Shandi Azhara Sikumbang disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;

- Bahwa Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK No. Mesin DAE0756, No. Rangka MHK82CJ1J7K001721 milik saksi Sumitro alias Kedro;

- Bahwa Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB di gang Anggrek Dusun III Desa Emplasemen Kualanamu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang;

- Bahwa barang yang digelapkan Terdakwa barang milik saksi korban yaitu 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK No. Mesin DAE0756, No. Rangka MHK82CJ1J7K001721;

- Bahwa pada awalnya tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat itu Terdakwa mengatakan akan menggadaikan kepada TORANG 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK kemudian Terdakwa bersama dengan ZURAIDAH als IDA (DPO) menggadaikan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK kepada TORANG dan menerima uang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tetapi TORANG mengembalikan mobil tersebut dan meminta uang dikembalikan yang kemudian Terdakwa dan ZURAIDAH als IDA (DPO) mengembalikan uang tersebut kemudian pada tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa dan ZURAIDAH als IDA (DPO)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1052/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke rumah makan yang beralamat di Dusun I Barat Desa Karang Ahyar Kec. Beringin Kab. Deliu Serdang dan pada saat itu bertemu dengan JON HERI SINAGA dan saksi mengatakan bahwa Terdakwa akan menggadaikan sebuah mobil yang kemudian JON HERI SINAGA bertanya siapakah pemilik 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK tersebut yang kemudian Terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut adalah milik anak Terdakwa yang kemudian untuk menyakinkan JON HERI SINAGA Terdakwa dan ZURAIDAH als IDA (DPO) menunjukkan surat-surat untuk meyakinkan JON HERI SINAGA;

- Bahwa setelah JON HERI SINAGA menyetujui untuk menerima gadai 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK tersebut selanjutnya pada tanggal 20 September 2020 pada pukul 16.00 WIB JON HERI SINAGA memberikan uang Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada pukul 20.00 WIB, JON HERI SINAGA memberikan uang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah dan ditulis di kwitansi atas nama saksi yang kemudian semua uang tersebut saksi berikan kepada ZURAIDAH als IDA (DPO) yang disaksikan oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban mengalami Kerugian akibat perbuatan terdakwa tersebut Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Jon Heri Sinaga disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK No. Mesin DAE0756, No. Rangka MHK82CJ1J7K001721 milik saksi Sumitro alias Kedro;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 01.00

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1052/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di gang Anggrek Dusun III Desa Emplasemen Kualanamu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang;

- Bahwa barang yang digelapkan Terdakwa barang milik saksi korban yaitu 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK No. Mesin DAE0756, No. Rangka MHK82CJ1J7K001721;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bertemu dengan SYAFARUDDIN di warung makan milik saksi bersama dengan ZURAIDAH als IDA (DPO) dan MUHAMMAD AHYAR HASIBUAN saksi mendengar percakapan mereka bahwa akan menggadaikan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK kepada SYAFARUDDIN yang kemudian SYAFARUDDIN menunjukkan kwitansi yang tertulis jumlah uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saksi Shandi Azhara Sikumbang;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan saksi Shandi Azhara Sikumbang menandatangani kwitansi yang ditanda tangani oleh saksi Shandi Azhara Sikumbang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berhak untuk menjual 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK milik saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Ahyar Hasibuan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK No. Mesin DAE0756, No. Rangka MHK82CJ1J7K001721 milik saksi SUMITRO alis KEDRO;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1052/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK No. Mesin DAE0756, No. Rangka MHK82CJ1J7K001721 milik saksi SUMITRO alis KEDRO pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB di gang Anggrek Dusun III Desa Emplasemen Kualanamu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK No. Mesin DAE0756, No. Rangka MHK82CJ1J7K001721 milik saksi SUMITRO alis KEDRO awalnya Terdakwa mendatangi saksi SUMITRO alis KEDRO selaku pemilik 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi SUMITRO alis KEDRO bahwa Terdakwa akan merental mobil selama 1 (satu) bulan lalu Terdakwa dengan saksi SUMITRO alias KEDRO membuat surat perjanjian yang ditandatangani dengan materai 6000 disertai dengan kwitansi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian pada tanggal 14 Oktober Terdakwa membayar kembali kepada saksi SUMITRO alias KEDRO sebagai tanda perpanjangan rental mobil Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa bertemu dengan ZURAIDAH alias IDA (DPO) dan saksi Shandi Azhara Sikumbang untuk membicarakan penggadaian mobil kemudian pada tanggal 28 September Terdakwa bertemu dengan Syafaruddin dan menerangkan mobil yang akan Terdakwa gadai tersebut kemudian syafaruddin menyetujui dan bersedia menerima penggadaian mobil tersebut yang kemudian Syafaruddin menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi SHANDI AZHARA SIKUMBANG kemudian pada tanggal 03 Oktober 2020 Syafaruddin menyerahkan kekurangan uang penggadaian mobil sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Shandi Azhara Sikumbang dan tanggal 26 Desember 2020 Syafaruddin kembali menyerahkan kekurangan uang penggadaian mobil sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Terdakwa lalu saksi SUMITRO alis KEDRO meminta kembali mobil tersebut untuk perpanjangan pajak mobil tetapi Terdakwa mengatakan belum bisa mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK No. Mesin

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1052/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAE0756, No. Rangka MHK82CJ1J7K001721 adalah milik saksi SUMITRO alias KEDRO;

- Bahwa uang hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK No. Mesin DAE0756, No. Rangka MHK82CJ1J7K001721 tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat ini 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK No. Mesin DAE0756, No. Rangka MHK82CJ1J7K001721 berada di kantor Kejaksaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti berupa: - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor mobil Daihatsu Terios warna silver dengan Nomor Polisi BK 1134 ZK, Nomor Rangka MHKG2CJ1J7K001721 dan Nomor Mesin DAE0756 atas nama Hutabarat Alexander David; - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Terios warna silver dengan Nomor Polisi BK 1134 ZK, Nomor Rangka MHKG2CJ1J7K001721 dan Nomor Mesin DAE0756; - 1 (satu) lembar kwitansi bertandatangan Shandi Azhara Sikumbang di atas materai 6000 tertanggal 28 September 2020; - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna silver dengan Nomor Polisi BK 1134 ZK, Nomor Rangka MHKG2CJ1J7K001721 dan Nomor Mesin DAE0756; - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Terios.

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK No. Mesin DAE0756, No. Rangka MHK82CJ1J7K001721 milik saksi SUMITRO alis KEDRO;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK No. Mesin DAE0756, No. Rangka MHK82CJ1J7K001721 milik saksi SUMITRO alis KEDRO pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 01.00 WIB di gang Anggrek Dusun III Desa Emplasemen Kualanamu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang;

- Bahwa benar cara Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK No. Mesin DAE0756, No. Rangka MHK82CJ1J7K001721 milik saksi SUMITRO alis KEDRO awalnya Terdakwa mendatangi saksi SUMITRO alis KEDRO selaku pemilik 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi SUMITRO alis KEDRO bahwa Terdakwa akan merental mobil selama 1 (satu) bulan lalu Terdakwa dengan saksi SUMITRO alias KEDRO membuat surat perjanjian yang ditandatangani dengan materai 6000 disertai dengan kwitansi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian pada tanggal 14 Oktober Terdakwa membayar kembali kepada saksi SUMITRO alias KEDRO sebagai tanda perpanjangan rental mobil Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa bertemu dengan ZURAIDAH alias IDA (DPO) dan saksi Shandi Azhara Sikumbang untuk membicarakan penggadaian mobil kemudian pada tanggal 28 September Terdakwa bertemu dengan Syafaruddin dan menerangkan mobil yang akan Terdakwa gadai tersebut kemudian Syafaruddin menyetujui dan bersedia menerima penggadaian mobil tersebut yang kemudian Syafaruddin menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Shandi Azhara Sikumbang kemudian pada tanggal 03 Oktober 2020 Syafaruddin menyerahkan kekurangan uang penggadaian mobil sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Shandi Azhara Sikumbang dan tanggal 26 Desember 2020 Syafaruddin kembali menyerahkan kekurangan uang penggadaian mobil sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Terdakwa lalu saksi SUMITRO alis KEDRO meminta kembali mobil tersebut untuk perpanjangan pajak mobil tetapi Terdakwa mengatakan belum bisa mengembalikan mobil tersebut;

- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK No. Mesin DAE0756, No. Rangka MHK82CJ1J7K001721 adalah milik saksi SUMITRO alias KEDRO;

- Bahwa benar uang hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK No. Mesin

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1052/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAE0756, No. Rangka MHK82CJ1J7K001721 tersebut Terdakwa menggunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa benar pada saat ini 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna Silver Metalik Nomor Polisi BK 1134 ZK No. Mesin DAE0756, No. Rangka MHK82CJ1J7K001721 berada di kantor kejaksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Barangsiapa;
- Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;
- Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa," adalah merupakan unsur pasal bukan merupakan unsur Delig, oleh karenanya ternyata juga tidak semua pasal-pasal tentang tindak pidana didahului dengan unsur "Barang Siapa." Bahwa perumusan unsur "Barang Siapa" dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur "Barang Siapa" dimaksudkan untuk mengantisipasi "*Error In Persona*," dan juga bukan mempermasalahkan suatu kecakapan dan suatu kemampuan mempertanggungjawabkan. Bahwa di persidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa, bernama **Muhammad Ahyar Hasibuan** yang ternyata identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan. Dengan demikian **unsur ini telah terpenuhi**;



Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan SENGAJA dalam KUHP kita tidak memberikan definisi tentang pengertian kesengajaan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting) yang mengartikan bahwa "Kesengajaan" (Opzet) adalah sebagai "Menghendaki dan mengetahui" (Willens en Wetens) sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki/menyadari akan perbuatannya serta mengetahui akan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah bahwa terdakwa melakukan perbuatan memiliki adalah tanpa hak atau tanpa kekuasaan karena ia bukan pemilik barang yang digelapkan;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki pada umumnya dalam pasal 372 KUHP ini adalah semua tindakan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara cara seperti memindahtangankan barang itu, menghadiahkan, menukarkan, menjaminkan, bahkan menolak untuk mengembalikan atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, terungkap fakta Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Syafaruddin tanpa seizin dari saksi korban, dengan demikian **unsur ini telah terpenuhi.**

Ad.3 Unsur Memiliki yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa benar Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Gang Anggrek Dusun III Desa Emplasmen Kuala Namu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan saksi korban membuat perjanjian sewa menyewa mobil yang mana Terdakwa menyewa mobil milik saksi korban yaitu mobil Daihatsu Terios warna silver dengan Nomor Polisi BK 1134 ZK, Nomor Rangka MHK82CJ1J7K001721 dan Nomor Mesin DAE0756 dengan harga sewa Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap bulan. Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumitro disaksikan oleh saksi Mujiono dan disertai dengan materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah). Setelah perjanjian tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, saksi korban Sumitro, dan saksi Mujiono, maka saksi korban Sumitro menyerahkan kunci mobil dan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Zuraidah alias Ida (DPO), Shandi Azhara Sikumbang (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan saksi Dahli Ajiyani di kedai Bengbeng Jalan Ahmad Yani Kelurahan Paluh Kemiri Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Pada saat itu Terdakwa berkata bahwa ia ingin menggadaikan mobil Daihatsu Terios warna silver dengan Nomor Polisi BK 1134 ZK, Nomor Rangka MHK82CJ1J7K001721 dan Nomor Mesin DAE0756 milik saksi korban Sumitro yang sedang disewa oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa dan Zuraidah alias Ida (DPO) sudah menggadaikan mobil tersebut kepada Torang tetapi batal karena Torang tidak mau sehingga mobil tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dan Terdakwa harus mengembalikan uang milik Torang. Kemudian Zuraidah alias Ida (DPO) dan Shandi Azhara Sikumbang (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pergi ke rumah makan milik Jon Heri Sinaga di Dusun I Baret Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang untuk menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Jon Heri Sinaga tetapi saksi Jon Heri Sinaga menolak dan menyarankan untuk ditawarkan kepada Syafaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang berada di rumah makan tersebut. Syafaruddin sepakat untuk menerima gadai mobil tersebut dengan harga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi pada saat itu Syafaruddin hanya membawa uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga pada saat itu hanya membayarkan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya kan dicicil. Kemudian Shandi Azhara Sikumbang (Terdakwa dalam berkas terpisah) menandatangani kwitansi penyerahan uang tersebut dan menyerahkan kunci mobil, STNK, dan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian yang menerangkan bahwa BPKB mobil tersebut hilang padahal BPKB mobil tersebut ada pada saksi Sumitro yang mana Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian tersebut sengaja dibuat oleh Zuraidah alias Ida (DPO) dan Shandi Azhara Sikumbang (Terdakwa dalam berkas terpisah) agar penerima gadai percaya bahwa mobil tersebut milik Shandi Azhara Sikumbang (Terdakwa dalam berkas terpisah). Selanjutnya Zuraidah alias Ida (DPO) bersama saksi Dahli Ajiyani pergi ke rumah Torang dan menyerahkan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Torang untuk membayarkan hutang Terdakwa. Pada hari Sabtu

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1052/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Oktober 2020 Shandi Azhara Sikumbang (Terdakwa dalam berkas terpisah), bersama dengan Zuraidah alias Ida (DPO), Terdakwa, dan saksi Nestor Wiro Sihotang pergi ke rumah makan saksi Jon Heri Sinaga untuk mengambil uang sisa pembayaran dari Syafarudin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan kemudian Syafarudin (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Shandi Azhara Sikumbang (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Zuraidah alias Ida (DPO). Pada tanggal 19 Oktober 2020 di Mesjid I Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa menemui saksi korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai uang pembayaran sewa mobil sampai tanggal 19 November 2020. Kemudian Terdakwa membayarkan lagi uang sewa mobil tersebut kepada saksi korban sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai tanggal 19 Desember 2020. Pada tanggal 19 Desember 2020 saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut tidak disewakan lagi tetapi Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan dikembalikannya pada tanggal 30 Desember 2020. Pada tanggal 30 Desember 2020 saksi korban mendatangi Terdakwa untuk meminta mobilnya dikembalikan tetapi Terdakwa menjanjikan mobil tersebut akan dikembalikan pukul 02.00 WIB. Tetapi setelah itu Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya. Setelah itu saksi korban mendapat informasi bahwa mobil miliknya telah digadai oleh Terdakwa sehingga korban melaporkan hal tersebut ke Kepolisian. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” Terpenuhi.

Ad.4. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur sebelumnya telah ternyata bahwa Terdakwa dapat menguasai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna silver dengan Nomor Polisi BK 1134 ZK, Nomor Rangka MHK82CJ1J7K001721 dan Nomor Mesin DAE0756 milik saksi korban Sumitro, karena perjanjian sewa menyewa antara Terdakwa dengan Sumitro, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Zuraidah alias Ida (DPO), Shandi Azhara Sikumbang, dan saksi Dahli Ajiyani di kedai Bengbeng Jalan Ahmad Yani Kelurahan Paluh Kemiri Kecamatan Lubuk Pakam

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1052/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang. Pada saat itu Terdakwa berkata bahwa ia ingin menggadaikan mobil Daihatsu Terios warna silver dengan Nomor Polisi BK 1134 ZK, Nomor Rangka MHK82CJ1J7K001721 dan Nomor Mesin DAE0756 milik saksi korban Sumitro yang sedang disewa oleh Terdakwa, dan kemudian mobil tersebut sepakat digadaikan kepada Syafaruddin dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban SUMITRO alias KEDRO mengalami kerugian material;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1052/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ahyar Hasibuan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor mobil Daihatsu Terios warna silver dengan Nomor Polisi BK 1134 ZK, Nomor Rangka MHKG2CJ1J7K001721 dan Nomor Mesin DAE0756 atas nama Hutabarat Alexander David;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Terios warna silver dengan Nomor Polisi BK 1134 ZK, Nomor Rangka MHKG2CJ1J7K001721 dan Nomor Mesin DAE0756;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertandatangan Shandi Azhara Sikumbang di atas materai 6000 tertanggal 28 September 2020;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna silver dengan Nomor Polisi BK 1134 ZK, Nomor Rangka MHKG2CJ1J7K001721 dan Nomor Mesin DAE0756;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Terios.

Dikembalikan kepada saksi korban SUMITRO alias KEDRO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juli 2021**, oleh kami : **MARSAL TARIGAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PINTA ULI Br. TARIGAN, S.H.**, dan **ERWINSON NABABAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1052/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 29 Juli 2021

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1052/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pergantian Majelis Hakim Anggota II. Putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **2 Agustus 2021**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HENDRA PRAMANA SAKTI, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan serta dihadiri oleh **DANIEL O. SINAGA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Erwinson Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S.Sos., S.H.